

## PERAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

### THE ROLE OF IMMIGRATION LAW IN UPHOLDING STATE SOVEREIGNTY: A CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE

<https://10.0.205.137/jlbp.v8i1.870>

Submitted: 3-5-2026 Reviewed: 13-5-2026 Published: 28-6-2026

Haedy Habiburohman Ruhimat

[haedyhabiburohman@gmail.com](mailto:haedyhabiburohman@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon-Indonesia

#### Abstrak

Hukum keimigrasian merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan negara untuk menjaga kedaulatan, mengatur perpindahan orang antarnegara, serta memastikan keamanan dan ketertiban nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum keimigrasian berkontribusi dalam menegakkan kedaulatan negara, menelaah implikasi yuridis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam perspektif hukum tata negara, dan mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum keimigrasian efektif dalam menghadapi berbagai tantangan modern seperti migrasi ilegal, praktik penyelundupan manusia, maupun penyalahgunaan izin tinggal.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana negara menyeimbangkan pelaksanaan kedaulatannya dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakan keimigrasian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori kedaulatan negara, teori hukum tata negara, serta teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keimigrasian memiliki peran besar dalam mendukung penegakan kedaulatan, memperkuat legitimasi tindakan pemerintah, dan memastikan adanya akuntabilitas dalam administrasi keimigrasian. Namun, pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan, terutama terkait keterbatasan sarana, kualitas sumber daya manusia, serta semakin kompleksnya kejahatan transnasional. Secara umum, kerangka regulasi Indonesia sudah cukup kuat, tetapi tetap perlu diperkuat melalui pembaruan kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan kedaulatan dan perlindungan HAM dapat terus terjaga.

#### PENDAHULUAN

Keimigrasian merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama karena berhubungan langsung dengan mekanisme keluar-masuknya orang asing ke wilayah negara. Di era globalisasi saat ini, mobilitas manusia meningkat dengan sangat cepat sehingga negara harus mampu mengelola arus migrasi secara efektif, namun tetap menghormati



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1 | JLBP | Vol 8 | No. 1 | 2026

prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal. Hal ini menjadikan kajian mengenai hukum keimigrasian semakin relevan untuk memahami bagaimana negara mempertahankan kedaulatannya di tengah dinamika hubungan internasional dan berbagai isu keamanan modern.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjadi dasar hukum utama dalam mengatur berbagai urusan keimigrasian, mulai dari pengawasan perbatasan, tindakan administratif keimigrasian, hingga mekanisme pelimpahan kewenangan dalam struktur pemerintahan. Dalam praktik penegakannya, hukum keimigrasian sering berada dalam ruang perdebatan antara kewenangan negara dan perlindungan hak-hak individu, termasuk terhadap Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini dilandasi oleh beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. bagaimana hukum keimigrasian berperan dalam menegakkan kedaulatan negara;
2. bagaimana implikasi yuridis dari penerapan UU Keimigrasian dalam perspektif hukum tata negara;
3. sejauh mana efektivitas penegakan hukum keimigrasian dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer; dan
4. bagaimana negara menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kedaulatannya dengan penghormatan terhadap HAM.

Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran strategis keimigrasian dalam penyelenggaraan negara hukum modern.

## **LITERATUR RIVIEW**

Teori kedaulatan negara menegaskan bahwa negara memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur setiap aktivitas yang terjadi di dalam wilayahnya, termasuk mobilitas orang yang masuk maupun keluar. Jean Bodin menyebut kedaulatan sebagai kekuasaan yang bersifat mutlak, permanen, dan tidak terbagi, sehingga negara berhak penuh menentukan siapa yang dapat memasuki wilayahnya. Namun, Hans Kelsen menambahkan bahwa pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak boleh bersifat sewenang-wenang; ia harus dijalankan melalui sistem norma yang hierarkis dan tersusun dalam tatanan hukum (legal order). Dengan demikian, kewenangan keimigrasian negara modern bersifat sah hanya apabila dijalankan dalam koridor hukum positif yang berlaku.

Dalam konteks Hukum Tata Negara Indonesia, pelaksanaan kedaulatan di bidang keimigrasian dijalankan melalui pembagian kewenangan yang jelas. Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang fungsi pembinaan umum, yang kemudian didelegasikan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai pemegang kendali administratif sektor keimigrasian. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi berperan sebagai pelaksana teknis yang mengatur berbagai aspek seperti pemberian visa, izin tinggal, pencegahan dan penangkalan, pemeriksaan keimigrasian di perbatasan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi. Struktur ini menunjukkan bagaimana kewenangan kedaulatan dijalankan secara sistematis melalui mekanisme tata negara yang diatur undang-undang.

Efektivitas pelaksanaan kewenangan ini dapat dianalisis menggunakan kerangka penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: (1) substansi hukum, yakni kualitas regulasi keimigrasian yang menjadi dasar tindakan; (2) struktur atau aparat penegak hukum, termasuk profesionalitas petugas imigrasi; (3) sarana dan prasarana, seperti fasilitas perbatasan, sistem teknologi informasi, dan detensi imigrasi; (4) masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang menjadi subjek aturan; serta (5) budaya hukum, yaitu tingkat kepatuhan, kesadaran, dan nilai-nilai yang berkembang. Kelima faktor ini menjadi kerangka analisis komprehensif untuk mengukur sejauh mana hukum keimigrasian dapat ditegakkan secara efektif di lapangan.

Di sisi lain, pelaksanaan kedaulatan negara melalui hukum keimigrasian tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kebijakan negara harus tetap sejalan dengan UUD 1945, Undang-Undang HAM, serta instrumen internasional seperti ICCPR 1966 yang telah diratifikasi Indonesia. Salah satu prinsip penting dalam konteks ini adalah *non-refoulement*, yang melarang negara mengembalikan seseorang ke tempat di mana ia berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Prinsip ini menjadi relevan terutama dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dengan demikian, negara dituntut menjaga keseimbangan antara perlindungan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental setiap individu.

Secara keseluruhan, teori kedaulatan, struktur ketatanegaraan, teori penegakan hukum, dan prinsip HAM menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana hukum keimigrasian dijalankan sebagai instrumen menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan perlindungan hak setiap orang di wilayah Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan e-book, jurnal online, dan sumber digital lainnya untuk menganalisis peran hukum keimigrasian dalam menegakkan kedaulatan negara, implikasi yuridis, serta dinamika penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini termasuk yuridis-normatif karena berfokus pada analisis regulasi, teori, dan doktrin hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dengan menelaah UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU HAM, serta instrumen hukum internasional yang relevan; *conceptual approach* berdasarkan teori kedaulatan, hukum tata negara, dan teori penegakan hukum; serta doktrinal dan historis untuk menelusuri pandangan para ahli dan perkembangan regulasi keimigrasian.

Pengumpulan data sepenuhnya melalui sumber digital seperti e-book hukum, jurnal ilmiah, Google Scholar, DOAJ, SINTA, serta bahan hukum primer (UUD 1945, UU Keimigrasian, UU HAM, peraturan menteri, dan instrumen internasional). Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik terkait keimigrasian, kedaulatan, dan penegakan hukum, sedangkan bahan tersier meliputi ensiklopedia hukum digital dan situs resmi seperti Ditjen Imigrasi, UNHCR, dan IOM.

Analisis data dilakukan melalui *content analysis* dengan mengidentifikasi norma hukum, menginterpretasi teori, mengklasifikasikan data berdasarkan tema utama, serta membandingkan teori dan praktik. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari konsep umum menuju jawaban atas rumusan masalah. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap isu hukum tanpa memerlukan data empiris.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Hukum Keimigrasian dalam Menegakkan Kedaulatan Negara Berdasarkan Teori Kedaulatan dan Hukum Tata Negara**

Dalam kerangka Teori Kedaulatan Negara yang dipelopori oleh Jean Bodin dan kemudian disistematisasi oleh Hans Kelsen, negara diposisikan sebagai pemegang otoritas tertinggi yang berwenang mengatur seluruh aspek kehidupan dalam batas-batas teritorialnya. Salah satu manifestasi utama dari kedaulatan tersebut tampak dalam kewenangan eksklusif negara untuk

menetapkan dan mengontrol keluar-masuknya orang ke dalam wilayah yurisdiksinya. Kedaulatan teritorial ini tidak hanya menjadi sumber legitimasi bagi negara dalam mengelola mobilitas penduduk lintas batas, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keamanan nasional, memelihara ketertiban umum, serta memastikan stabilitas sosial dan politik. Dengan demikian, pengaturan keimigrasian merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mempertahankan integritas teritorial dan melindungi kepentingan nasional secara menyeluruh<sup>1</sup>.

Dalam konteks Indonesia, kewenangan negara dalam mengatur mobilitas lintas batas terefleksi secara jelas dalam kerangka hukum positif, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini menjadi instrumen yuridis utama yang memberikan dasar operasional bagi pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi keimigrasian secara komprehensif. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme pemberian visa dan izin tinggal, pengawasan lalu lintas orang di perbatasan, pendokumentasian serta pendataan keberadaan orang asing, hingga pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti deportasi, penolakan masuk, dan detensi. Melalui perangkat normatif ini, negara menegaskan kembali kedaulatannya dalam menjaga integritas dan keamanan wilayah, sekaligus memastikan bahwa setiap bentuk mobilitas internasional berlangsung sesuai dengan prosedur, prinsip legalitas, serta kepentingan nasional<sup>2</sup>.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara (HTN), pelaksanaan fungsi kedaulatan di bidang keimigrasian berada dalam kerangka mekanisme pemerintahan yang sah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menurut Pasal 4 UUD 1945<sup>3</sup> memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan, yang kemudian didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana teknis. Dengan demikian, hukum keimigrasian tidak hanya menjadi refleksi dari prinsip kedaulatan negara, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan secara konstitusional, terstruktur, dan berlandaskan prinsip *rule of law*. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengaturan keimigrasian bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian integral dari upaya negara mempertahankan wibawa, legitimasi, dan keutuhan sistem ketatanegaraan<sup>4</sup>.

## **B. Implikasi Yuridis Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia**

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menghadirkan sejumlah implikasi yuridis yang penting dalam perspektif Hukum Tata Negara. Regulasi tersebut tidak sekadar berperan sebagai pedoman teknis bagi aparat keimigrasian, tetapi juga menjadi bagian integral dari arsitektur konstitusional yang mengatur bagaimana negara menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, UU Keimigrasian berfungsi mempertegas hubungan antara kewenangan eksekutif dalam bidang pengendalian mobilitas orang dan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, seperti supremasi hukum, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Melalui implementasinya, negara menunjukkan bagaimana otoritas konstitusional dijalankan dalam praksis administratif yang bertujuan menjaga keamanan nasional sekaligus memastikan bahwa tindakan keimigrasian tetap berada dalam koridor legalitas<sup>5</sup>.

### **a. Penguatan Legalitas dan Prinsip Rule of Law**

---

<sup>1</sup> Kelsen, H. (2006). *General theory of law and state*. The Lawbook Exchange.

<sup>2</sup> Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

<sup>3</sup> Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>4</sup> Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020). *Modul Hukum Keimigrasian*. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI.

UU Keimigrasian memberikan dasar hukum yang jelas bagi setiap tindakan negara terhadap orang asing, sehingga menjadi instrumen penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Seluruh proses penegakan hukum keimigrasian, seperti pemeriksaan dokumen hingga penerapan tindakan administratif, wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Dengan demikian, aspek legalitas menjadi landasan utama agar negara tetap bertindak dalam koridor hukum.<sup>6</sup>

b. Pembagian dan Penegasan Kewenangan Pemerintahan

Regulasi ini juga menata struktur kewenangan dalam pemerintahan. Melalui mekanisme atribusi, delegasi, dan mandat, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatur administrasi keimigrasian. Dalam konteks HTN, hal ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan kedaulatan negara dijalankan secara terorganisir, hierarkis, dan sesuai prinsip checks and balances dalam administrasi pemerintahan<sup>7</sup>.

c. Pertanggungjawaban Administratif dan Yuridis

Setiap tindakan keimigrasian seperti penolakan masuk (denied entry), deportasi, maupun detensi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan persoalan yuridis, seperti gugatan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, laporan ke Ombudsman, hingga dugaan pelanggaran HAM. Dengan demikian, akuntabilitas lembaga imigrasi menjadi aspek penting dalam menjaga legitimasi tindakan negara terhadap WNA<sup>8</sup>.

d. Harmonisasi dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Lain

UU Keimigrasian harus selaras dengan prinsip dan norma yang diatur dalam UUD 1945, UU HAM, UU Administrasi Pemerintahan, serta berbagai perjanjian internasional terkait keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia. Jika terjadi pertentangan norma, maka penyelesaiannya mengacu pada asas *lex superior derogat legi inferiori* atau *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini menegaskan bahwa UU Keimigrasian berada dalam suatu sistem hukum yang terintegrasi dan tidak berdiri sendiri<sup>9</sup>.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai kerangka operasional yang mengatur arus keluar-masuk orang asing, tetapi juga memainkan peran strategis dalam memperkuat fondasi konstitusional penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengaturan yang sistematis dan berbasis prinsip legalitas, undang-undang ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sah, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keberadaannya mempertegas komitmen negara terhadap prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana setiap tindakan administratif harus didasarkan pada norma yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan selaras dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, UU Keimigrasian tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pengawasan perlintasan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga integritas konstitusional dan legitimasi tindakan pemerintah..

---

<sup>6</sup> Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan. (Pembahasan fundamental tentang rule of law dan due process).

<sup>7</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI. (2015). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM*.

<sup>8</sup> Sihombing, B. (2013). *Hukum keimigrasian dalam perspektif HAM*. Sinar Grafika.

<sup>9</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana. (Pembahasan asas *lex superior* dan *lex specialis*).

### C. Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian Menghadapi Tantangan Kontemporer: Migrasi Ilegal, Penyelundupan Manusia, dan Penyalahgunaan Izin Tinggal

Efektivitas penegakan hukum keimigrasian dapat dianalisis melalui kerangka Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu norma hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur atau aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan menggunakan perspektif tersebut, terlihat bahwa problematika penegakan hukum keimigrasian tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan mencerminkan dinamika yang kompleks dan multidimensional. Setiap faktor memiliki kontribusi yang saling terkait: mulai dari kecukupan regulasi, profesionalitas dan kapasitas institusi keimigrasian, kualitas fasilitas pendukung, responsivitas masyarakat terhadap aturan keimigrasian, hingga tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum keimigrasian memerlukan pendekatan holistik yang menyentuh seluruh dimensi tersebut secara bersamaan<sup>10</sup>.

#### a. Migrasi Ilegal

Fenomena migrasi ilegal masih menjadi persoalan serius, terutama pada wilayah perbatasan maritim seperti Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Pemerintah sudah menerapkan beberapa sistem modern seperti *Border Management System*, *Autogate*, dan *Advance Passenger Information System (APIS)* untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan. Namun, efektivitasnya masih belum merata karena keterbatasan kapasitas teknologi dan jumlah petugas di daerah-daerah rawan. Ketimpangan inilah yang membuat pengawasan di lapangan belum berjalan maksimal<sup>11</sup>.

#### b. Penyelundupan Manusia (People Smuggling)

Sebagai tindak pidana transnasional, penyelundupan manusia membutuhkan kolaborasi lintas negara. Indonesia telah bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IOM dan INTERPOL dalam pertukaran data, pemetaan jaringan, dan penanganan korban. Namun, perbedaan regulasi antarnegara, lemahnya intelijen lintas batas, serta adaptasi modus operandi pelaku membuat penegakan hukum sering tertinggal dari perkembangan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor *structure* dan *facility* dalam teori Soekanto masih menghadapi kendala besar<sup>12</sup>.

#### c. Penyalahgunaan Izin Tinggal

Kasus *overstay*, praktik bekerja tanpa izin, hingga pemalsuan dokumen masih sering ditemukan. Pemerintah sudah memperkuat pengawasan melalui patroli keimigrasian dan penggunaan sistem digital seperti CEISA untuk mempermudah pendataan dan analisis pergerakan Warga Negara Asing (WNA). Namun demikian, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan mobilitas WNA serta kurangnya integrasi data antarinstansi membuat pengawasan belum sepenuhnya efektif. Ini memperlihatkan bahwa aspek sarana prasarana dan SDM masih perlu diperbaiki<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020). *Modul Penegakan Hukum Keimigrasian*. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI.

<sup>11</sup> Ariyanto, D. (2021). Optimalisasi Autogate dan Advance Passenger Information System dalam pengawasan keimigrasian. *Jurnal Keimigrasian*, 13(1), 45–60.

<sup>12</sup> Anggraeni, T. (2021). Tantangan kerja sama internasional dalam pemberantasan penyelundupan manusia. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(2), 201–220.

<sup>13</sup> Husein, F. (2022). Penanganan pelanggaran izin tinggal WNA di Indonesia: Analisis yuridis terhadap kasus *overstay*.

#### d. Penilaian Efektivitas Penegakan Hukum

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum keimigrasian dapat dikategorikan cukup tetapi belum optimal, dengan beberapa poin evaluasi sebagai berikut:

- a) Digitalisasi layanan dan koordinasi antar lembaga (Imigrasi, Polri, Bea Cukai, dan instansi internasional) telah meningkatkan kinerja.
- b) Namun, keterbatasan infrastruktur, SDM, dan sistem intelijen membuat respon terhadap kejahatan transnasional belum sepenuhnya efektif.
- c) Modus kejahatan yang semakin kompleks, hambatan birokrasi, serta minimnya alokasi anggaran turut memperlambat upaya penegakan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan, Indonesia masih membutuhkan reformasi keimigrasian yang lebih komprehensif, meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas petugas, dan modernisasi sistem untuk menjawab dinamika kejahatan keimigrasian yang semakin variatif<sup>14</sup>.

#### **D. Keseimbangan antara Pelaksanaan Kedaulatan Negara dan Pemenuhan HAM dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia**

Perdebatan mengenai hubungan antara kontrol negara dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam hukum keimigrasian merupakan isu fundamental yang terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas manusia dan dinamika geopolitik global. Negara tetap membutuhkan kewenangan penuh untuk menjaga kedaulatannya, namun di sisi lain wajib memastikan bahwa setiap tindakan terhadap Warga Negara Asing (WNA) tetap berada dalam koridor HAM dan prinsip-prinsip hukum internasional. Oleh karena itu, keseimbangan antara dua kepentingan tersebut menjadi kunci dalam merancang dan menerapkan kebijakan keimigrasian yang adil, proporsional, dan legitimate<sup>15</sup>.

##### a. Pelaksanaan Kedaulatan Negara

Dalam perspektif teori kedaulatan Jean Bodin dan konsep kedaulatan teritorial dalam Hukum Tata Negara, negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur mobilitas lintas batas. Kewenangan ini meliputi berbagai bentuk tindakan administratif dan hukum yang menjadi instrumen penting dalam mempertahankan integritas wilayah dan memastikan ketertiban nasional. Kewenangan tersebut mencakup:

- a) menentukan siapa yang dapat masuk, tinggal, atau ditolak masuk (*entry denial*),
- b) menerbitkan atau menolak visa dan izin tinggal,
- c) melakukan deportasi terhadap WNA yang melanggar aturan,
- d) menerapkan detensi administratif terhadap orang asing yang dianggap berisiko,
- e) membatasi aktivitas tertentu bagi WNA, terutama jika berkaitan dengan keamanan nasional atau ketertiban umum.

Seluruh kewenangan ini merupakan manifestasi dari *sovereign right*, yaitu hak berdaulat yang melekat pada negara sebagai subjek hukum internasional. Tanpa kontrol keimigrasian, negara

---

*Jurnal RechtVinding*, 11(3), 301–315.

<sup>14</sup> Kusuma, R. A. (2019). Pengawasan keimigrasian dan tantangan kejahatan transnasional. *Indonesian Journal of International Law*, 16(2), 201–218.

<sup>15</sup> Hidayat, R. (2020). Kebijakan keimigrasian dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(1), 45–60.

berpotensi kehilangan kemampuan untuk mengatur dinamika internalnya dan melindungi kepentingan nasional<sup>16</sup>.

#### b. Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Meskipun negara memiliki otoritas penuh, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Negara tetap terikat pada norma HAM yang ditetapkan oleh hukum nasional maupun internasional. Beberapa dasar yuridis yang mengikat tindakan keimigrasian terhadap WNA antara lain:

- a) UUD 1945 Pasal 28A–28I, yang menjamin hak hidup, kebebasan dari perlakuan kejam, serta kepastian hukum yang adil,
- b) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur hak-hak dasar setiap orang, termasuk orang asing,
- c) ICCPR 1966, yang menegaskan larangan penyiksaan, hak atas kebebasan, serta hak memperoleh bantuan hukum,
- d) Prinsip non-refoulement, yang melarang negara memulangkan seseorang ke tempat di mana ia berisiko mengalami penganiayaan<sup>17</sup>,
- e) Asas due process of law, yang mengharuskan setiap tindakan negara didasarkan pada prosedur hukum yang jelas dan terbuka.<sup>18</sup>

Bahkan bagi WNA yang melanggar aturan, negara tetap wajib menjamin hak dasar seperti:

- a) perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi,
- b) akses terhadap bantuan hukum,
- c) hak mengajukan keberatan atau banding terhadap tindakan administratif,
- d) hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif<sup>19</sup>.

Dengan demikian, pemenuhan HAM tidak hanya bersifat formal, tetapi menjadi bagian integral dari legitimasi tindakan keimigrasian itu sendiri.

#### c. Bentuk Keseimbangan dalam Praktik Keimigrasian

Keseimbangan antara kontrol negara dan perlindungan HAM tampak dalam berbagai mekanisme dan kebijakan yang diterapkan dalam praktik. Beberapa bentuk implementasinya meliputi:

- a) prosedur deportasi yang harus melalui pemeriksaan administratif, bukan tindakan sepihak tanpa dasar hukum,
- b) detensi administratif yang hanya digunakan sebagai langkah terakhir (last resort) dan harus memenuhi prinsip proporsionalitas serta standar kemanusiaan,
- c) kerja sama dengan UNHCR untuk menangani pencari suaka dan pengungsi guna memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip non-refoulement,

---

<sup>16</sup> Riyanto, S. (2020). "Kedaulatan Negara dan Pengawasan Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 612–630.

<sup>17</sup> Suharso, B. (2021). "Prinsip Non-Refoulement dalam Kebijakan Keimigrasian Indonesia." *Jurnal HAM*, 12(2), 150–165.

<sup>18</sup> Warman, K. (2019). "Due Process of Law dalam Tindakan Administratif Keimigrasian." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 421–438.

<sup>19</sup> Soekanto, K., & Mahmud, M. (2020). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Med

- d) penilaian HAM (human rights checking) terhadap tindakan imigrasi yang berpotensi membatasi kebebasan seseorang,
- e) pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran Ombudsman dan mekanisme pengaduan publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang,
- f) pelatihan petugas imigrasi terkait standar HAM internasional yang harus diintegrasikan dalam praktik operasional<sup>20</sup>.

Seluruh mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan negara dalam bidang keimigrasian dilakukan secara terukur, transparan, dan berbasis hukum, sambil tetap menghormati hak-hak fundamental setiap individu, termasuk mereka yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Indonesia. Ini mencerminkan upaya negara menyeimbangkan antara penegakan kedaulatan dan pemenuhan prinsip HAM dalam praktik keimigrasian modern.

#### d. Tantangan dalam Mencapai Keseimbangan

Meskipun secara normatif kerangka hukum Indonesia telah mendukung terwujudnya keseimbangan tersebut, berbagai tantangan tetap muncul dalam praktik penegakan hukumnya. Beberapa kendala struktural dan operasional antara lain:

- a) fasilitas detensi di beberapa daerah belum memenuhi standar minimum HAM, seperti akses air bersih, layanan kesehatan, dan ruang yang layak,
- b) dilema keamanan dan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi yang tidak memiliki status hukum jelas di Indonesia,
- c) potensi tindakan eksekutif dalam operasi lapangan akibat kurangnya pelatihan atau tekanan situasional di lapangan<sup>21</sup>,
- d) belum adanya regulasi khusus tentang pengungsi, sehingga penanganannya mengandalkan SOP internal dan kerja sama internasional,
- e) kelemahan koordinasi antarinstansi, terutama ketika tindakan keimigrasian bersinggungan dengan penegakan hukum pidana, intelijen, atau keamanan nasional.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem hukum, SDM, serta koordinasi kebijakan agar keseimbangan antara kedaulatan negara dan perlindungan HAM dapat diwujudkan secara konsisten<sup>22</sup>.

Secara keseluruhan, kerangka normatif Indonesia sudah memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya keseimbangan antara kontrol negara dan penghormatan HAM dalam hukum keimigrasian. Namun, optimalisasi dalam level praktik masih memerlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas petugas, dan penguatan infrastruktur agar prinsip negara hukum dan penghormatan HAM dapat berjalan secara harmonis dalam setiap tindakan keimigrasian.

## KESIMPULAN

---

<sup>20</sup> Nugroho, Y. (2021). "Praktik Penegakan HAM dalam Tindakan Administratif Keimigrasian." *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 7(2), 120–135.

<sup>21</sup> Ramadhan, A. (2020). "Praktik Penegakan Hukum Keimigrasian dan Risiko Tindakan Berlebihan di Lapangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 77–93.

<sup>22</sup> Wahyuni, D. (2022). "Ketidakselarasan Koordinasi Antarinstansi dalam Penanganan Pengungsi dan WNA Bermasalah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3), 301–318.

Hukum keimigrasian memiliki peran strategis dalam menegakkan kedaulatan negara karena menjadi instrumen utama untuk mengatur keluar-masuk orang asing, menjaga keamanan nasional, serta memastikan tertib administrasi pemerintahan. Melalui UU No. 6 Tahun 2011, negara memperoleh dasar hukum yang kuat untuk menjalankan kewenangan keimigrasian secara sah, terstruktur, dan sesuai prinsip negara hukum. Regulasi ini juga mempertegas pembagian kewenangan antara Presiden, Menteri Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana teknis.

Secara yuridis, keberadaan UU Keimigrasian memperkuat prinsip legalitas, akuntabilitas, dan *due process of law* dalam setiap tindakan terhadap WNA, termasuk dalam prosedur visa, izin tinggal, deportasi, maupun detensi administratif. Namun, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan sarana, kualitas SDM, dan kompleksitas kejahatan transnasional seperti migrasi ilegal, penyelundupan manusia, serta penyalahgunaan izin tinggal.

Di sisi lain, setiap pelaksanaan kewenangan negara wajib tetap selaras dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU HAM, serta instrumen internasional. Negara dituntut menyeimbangkan antara kontrol kedaulatan dan perlindungan hak individu melalui penerapan prinsip *non-refoulement*, prosedur administratif yang adil, serta standar kemanusiaan dalam detensi dan deportasi. Secara keseluruhan, kerangka hukum keimigrasian Indonesia sudah cukup kokoh untuk mendukung fungsi kedaulatan negara, namun tetap memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, modernisasi sistem, serta pengawasan berbasis HAM agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kelsen, H. (2006). *General theory of law and state*. The Lawbook Exchange.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020). *Modul Hukum Keimigrasian*. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan. (Pembahasan fundamental tentang rule of law dan *due process*).
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2015). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM*.
- Sihombing, B. (2013). *Hukum keimigrasian dalam perspektif HAM*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana. (Pembahasan asas *lex superior* dan *lex specialis*).
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020). *Modul Penegakan Hukum Keimigrasian*. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ariyanto, D. (2021). Optimalisasi Autogate dan Advance Passenger Information System dalam pengawasan keimigrasian. *Jurnal Keimigrasian*, 13(1), 45–60.
- Anggraeni, T. (2021). Tantangan kerja sama internasional dalam pemberantasan penyelundupan manusia. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(2), 201–220.
- Husein, F. (2022). Penanganan pelanggaran izin tinggal WNA di Indonesia: Analisis yuridis terhadap kasus *overstay*. *Jurnal RechtVinding*, 11(3), 301–315.
- Kusuma, R. A. (2019). Pengawasan keimigrasian dan tantangan kejahatan transnasional. *Indonesian Journal of International Law*, 16(2), 201–218.
- Hidayat, R. (2020). Kebijakan keimigrasian dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(1), 45–60.

- Riyanto, S. (2020). "Kedaulatan Negara dan Pengawasan Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 612–630.
- Suharso, B. (2021). "Prinsip Non-Refoulement dalam Kebijakan Keimigrasian Indonesia." *Jurnal HAM*, 12(2), 150–165.
- Warman, K. (2019). "Due Process of Law dalam Tindakan Administratif Keimigrasian." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 421–438.
- Soekanto, K., & Mahmud, M. (2020). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Med
- Nugroho, Y. (2021). "Praktik Penegakan HAM dalam Tindakan Administratif Keimigrasian." *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 7(2), 120–135.
- Ramadhan, A. (2020). "Praktik Penegakan Hukum Keimigrasian dan Risiko Tindakan Berlebihan di Lapangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 77–93.
- Wahyuni, D. (2022). "Ketidakselarasan Koordinasi Antarinstansi dalam Penanganan Pengungsi dan WNA Bermasalah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3), 301–318.